

Analisis Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado

Analysis Of Calculation, Calculation and Delivery Of Tax Income Article 21 at The Swiss-Belhotel Maleosan Manado

Stevan A Lihu¹, Herman Karamoy², Sonny Pangerapan³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail: stevanlihu98@gmail.com¹ ; hkaramoy@yahoo.com² ; pangerapansonny@gmail.com³

Abstrak: Hotel Swiss-belhotel Maleosan Manado merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa perhotelan. Pelayanan kamar 24 jam, di Kota Manado. penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai Swiss-Belhotel Maleosan Manado apakah telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggali data perusahaan, mewawancarai, dan menguji data dengan membandingkan hasil perhitungan, pemungutan, dan penyetoran dari perusahaan. Data yang dikumpulkan adalah data perhitungan laporan rekap pajak dan slip gaji karyawan, penghasilan Pasal 21 tahun 2020 Swiss Belhotel Maleosan Manado. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dalam pelaksanaannya telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Informasi Akuntansi Manajemen, Kinerja Manajerial.

Abstract: Hotel Swiss-belhotel Maleosan Manado is a company engaged in hospitality services. 24- hour room service, in Manado City. This study aims to compare the calculation, collection, and deposit of Article 21 income tax on Swiss-Belhotel Maleosan Manado employees whether they have carried out in accordance with applicable tax regulations. This study uses a descriptive qualitative method by digging up company data, interviewing, and testing the data by comparing the results of calculations, collections, and deposits from companies. The data collected is data on the calculation of the tax recap report and employee salary slips, the income of Article 21 of 2020 Swiss Belhotel Maleosan Manado. Based on the results obtained from this study, in its implementation it has been in accordance with Law No. 36 of 2008 and Regulation of the Director General of Taxes No. PER- 16/PJ/2016.

Keywords: Income Tax Article 21, Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Tax Law.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat atau kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhitung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memaksimalkan wajib pajak maka sangat diharapkan penerimaan dari wajib-wajib pajak agar supaya penerimaan wajib pajak ini bisa betul-betul maksimal diterima oleh pemerintah, maka wajib pajak harus bisa menghitung pajak dengan benar membayar di tempat yang benar, dan melaporkan tepat waktu.

PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebelumnya UU ini sudah beberapa kali diubah dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPh Pasal 21. Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, perubahan kedua pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000, perubahan ketiga pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan perubahan keempat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Demi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaannya, Indonesia menerapkan *withholding tax system* (Sistem Pemotongan/Pemungutan Pajak), terhadap PPh Pasal 21. Dengan sistem ini, setiap pemberi kerja sebelum membayarkan penghasilan kepada pekerja, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan perhitungan , pemungutan, dan penyetoran ke kas negara. Artinya, penghasilan karyawan langsung dipotong oleh pemberi kerja *withholding tax system* (Sistem Pemotongan/Pemungutan Pajak), berdasarkan penghasilan bruto mereka per tahun yang memenuhi kriteria PKP (Penghasilan Kena Pajak) sehingga karyawan hanya menerima *take home pay* (penghasilan bersih setelah pemungutan pajak dan potongan lainnya) Pihak pemberi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pihak hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado.

Swiss-belhotel Maleosan Manado adalah suatu hotel yang berkategori bintang4 (empat) dan merupakan hotel *chain* yang diatur di bawah manajemen Swiss- Belhotel Internasional. Merupakan perusahaan pengelola hotel yang berbaris di Hongkong, Swiss-Belhotel yang berdiri secara resmi pada tahun 1986 oleh Mr. Peter Gautschi yang merupakan seseorang yang berkebangsaan Swiss, beliau *Former Executive President Of Peninsula Group* yang merupakan tempat beliau bekerja selama kira-kira 30 tahun. Pada tanggal 18 Oktober 2008 (*soft opening*) Swiss- Belhotel Maleosan Manado diresmikan oleh Wakil Wali Kota Manado Abdi Buchari, SE, M.Si. Walaupun masih dengan kondisi operasionalnya belum berjalan dengan baik secara maksimal karena belum sesuai dengan semua fasilitas beroperasi. Sepak terjang hotel yang sudah lebih dari satu dekade dengan jumlah karyawan sebanyak 122 orang di berbagai tingkatan mulai dari *General Manager* sampai tingkat *staf*, Swiss-Belhotel Maleosan Manado sebagai hotel yang besar dari segi reputasi dan kontribusinya bagi sumber penerimaan negara dalam bentuk pajak khususnya PPh Pasal 21. Oleh karena itu Swiss-Belhotel Maleosan Manado merupakan wajib pajak badan yang terkait langsung dengan mekanisme PPh 21 sehingga terdapat kewajiban untuk perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh 21 sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 4). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 4) pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang- Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian, pemungut tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Sistem pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini dipenuhi oleh UU perpajakan yang baru.

2.1.4 Subjek PPh Pasal 21

Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Per- dirjen PER-16/PJ/2016 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pension, dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan.

2.1.5 Objek PPh Pasal 21

Objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sesuatu yang kemungkinannya dapat dikenakan pajak di dalamnya, adapun objek tersebut adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- b. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan dana pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain.
- c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah

satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *free*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) Menurut Mardiasmo (2019 : 204) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.1.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Seperti yang kita ketahui mulai bulan Juni 2016, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk wajib pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan Jumlah PTKP-nya sebesar Rp54.000.000,00 atau setara dengan Rp4.500.000,00 per-bulan. Dengan adanya perubahan itu, tata cara perhitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

2.1.8 Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang memperoleh sejumlah penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut (Abdul dkk, 2020 :88).

2.1.9 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara umum, tarif pajak ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tarif Progresif.
2. Tarif Degresif.
3. Tarif Proporsional.
4. Tarif Tetap/Regresif.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s/d Rp 50.000.000,00	5%
Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: *Pajak.go.id*

2.1.10 Batas Waktu Penyetoran PPh 21

Batas waktu penyetoran mana

No	Jenis Pajak	Batas waktu Penyetoran
1	Pajak PPh 21	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim (tahun kalender 1 Januari s/d 31 Desember) berikutnya setelah masa pajak berakhir, harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pertama setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Sedangkan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Sumber: *Pajak.go.id*

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Digunakan metode ini karena metode kualitatif deskriptif adalah metode penggambaran apa adanya dan cenderung menggunakan analisis sesuai dengan judul penelitian yang diambil. Metode ini digunakan untuk menggambarkan penerapan pada PPh Pasal 21 dengan data slip gaji karyawan Swiss-Belhotel Maleosan Manado.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Swiss-Belhotel Maleosan Manado perusahaan ini terletak di Jalan Jendral Sudirman, No. Kav. 85-87, Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado. Dengan waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret 2020 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif Data kualitatif berupa data tentang gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan:

Data Kualitatif, dalam penelitian ini adalah data yang dari hasil wawancara dengan *financial controller*, divisi *accounting*, mengenai penerapan sistem dan prosedur perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado. Sejarah perusahaan, visi dan misi hotel sertatujuan perusahaan dan struktur *department accounting*.

Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini diambil atau diukur dalam skala numerik (angka).

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian secara langsung berupa data dan informasi yang diberikan oleh perusahaan serta hasil wawancara dari narasumber bapak, Margo Hartono. *Head Of Department Accounting*. yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan mengenai Analisis Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel swiss-Belhotel maleosan Manado.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

1. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
2. *Wawancara*, yaitu melakukan tanya jawab dengan kepala pimpinan bapak, margo hartono. *Head Of Department Accounting*, dan bagian prosedur perjanjian leasing serta pihak-pihak yang terkait.
3. Ibu Rita Noor, selaku Manajer *HRD* untuk mendapatkan informasi mengenai.
4. sejarah perusahaan dan kontrak kerja (penetapan gaji pokok, tunjangan, asuransi, dan *take home pay*).
5. Ibu Feiby Sambitiro, selaku Kepala Divisi Perpajakan sekaligus Asisten *Head of Department Accounting* untuk mendapatkan informasi mengenai metode pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 21 di perusahaan.

6. *Dokumenter*, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen- dokumen dari perusahaan yang bersangkutan.

3.4. Metode dan Proses Analisis

3.4.1 Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Dan dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni analisis yang tidak berdasarkan pada perhitungan statistik, tapi dalam pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis.

3.4.2 Proses Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan langkah berikut.

1. Tahap pertama, mengumpulkan data pegawai beserta jumlah tanggungan, slip gaji karyawan penghasilan Pasal 21 perusahaan tahun 2020 yang memuat perhitungan serta pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 tahun 2020 yang dilakukan oleh Swiss-belhotel maleosan Manado.
2. Tahap kedua, membandingkan hasil perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh Swiss-belhotel Maleosan Manado dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap yang terakhir untuk peneliti menarik kesimpulan dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan analisis perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada Swiss-belhotel Maleosan Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang diperoleh hanya sebagian slip gajian bukti potong 1721-A1 karyawan Swiss-Belhotel Maleosan Manado sebanyak 30 orang karyawan tetap. Berikut adalah daftar karyawan tersebut beserta jumlah tanggungannya.

No.	Nama Karyawan	NPWP	Status PTKP	Jabatan
1	A	N/A	K/2	<i>Steward Attendant</i>
2	B	N/A	K/1	<i>HK SPV</i>
3	C	N/A	TK	<i>Sales manager</i>
4	D	N/A	TK	<i>Steward Attendant</i>
5	E	N/A	K/1	<i>Captain Restaurant</i>
6	F	N/A	TK	<i>Waiter</i>
7	G	N/A	TK	<i>Bell Boy</i>
8	H	N/A	TK	<i>Staff Banquet</i>
9	I	N/A	TK	<i>FO manager</i>
10	J	N/A	TK	<i>Waiters</i>
11	K	N/A	TK	<i>Fnb Manager</i>
12	L	N/A	TK	<i>Bell Boy</i>

13	M	N/A	TK	Captain Restaurant
14	N	N/A	K/0	Sales Excecutive
15	O	N/A	K/0	HK SPV
16	P	N/A	TK	Supervisor Engineer
17	Q	N/A	TK	Bell Boy
18	R	N/A	K/3	FO Manager
19	S	N/A	TK	Waitress
20	T	N/A	TK	Waiter
21	U	N/A	TK	Room attendant
22	V	N/A	TK	Loundry attendant
23	W	N/A	TK	Senior lauodry shift leader
24	X	N/A	TK	Public area attendant
25	Y	N/A	TK	Reservation Officer
26	Z	N/A	TK	Sales Executive
27	AA	N/A	TK	Reservation Officer
28	AB	N/A	K/2	Supervisor Engineer
29	AC	N/A	K/2	Public area attendant
30	AD	N/A	TK	Public area attendant

Berikut adalah penjelasan dari tabel 4.2 perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 Swiss-Belhotel Maleosan Manado pada karyawan tingkat staf seperti yang tercantum di atas :

1. Penghasilan bruto, rincian penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok (*basic salary*), bonus *servise change*, dan tunjangan lainnya.
2. Pengurangan rincian penghasilan terdiri dari jabatan yang dipotong sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto/setinggi-tingginya Rp6,000,000,00 dalam setahun dan iuran yang terkait dengan gaji dibayar dimuka oleh pegawai sebesar Rp1,362,449,00.
3. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), rincian perhitungan PTKP sebesar Rp54,000,000,00 diperoleh dari perhitungan status PTKP, WP (Tidak Kawin).

Penghasilan Kena Pajak (PKP), hasil PKP sebesar Rp6.580.306,00 diperoleh dari perhitungan jumlah penghasilan neto dikurangi dengan besarnya PTKP. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 dikenakan pada PKP menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 sebagai berikut. $5\% \times Rp6.580.306,00 = Rp329.015,00$ Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhutang, rincian pajak penghasilan Pasal 21 terhutang per bulannya sebesar Rp27.417,00 diperoleh dari PPh terhutang dibagi 12 bulan (masa kerja karyawan). $Rp329.015,00 \div 12 = Rp27.418,00$.

PERIOD : APRIL 2020 DEPARTMENT : Housekeeping
 NAME A EMPLOYEE I.D :
 POSITION Steward Attendant JOIN DATE :

INCOME		DEDUCTION		REMARK	
BASIC SALARY	: 3.784.580	EMPLOYEE LEDGER	:	TOTAL DAYS	; 30
INCOME TAX (PPh 21)	: -	*FB SWISS - CAFÉ	:	PRESENT DAYS	;
SERVICE CHARGE	: 1.250.100	*FB SWISS - DELI	:		
BPJSTK (COMPANY)	: 247.512	*FB LOUNGE	:		

BPJS KES (COMPANY)	:	151.383	* TELEPHONES	:	-	DAY OFF	:	
REFUND	:	-	* ROOM CHARGE	:	-		:	
THR	:	-	* OTHERS	:	-	EXTRA OFF	:	
ALLOWANCE	:	-	ABSENT DEDUCTION	:	-		:	
* DESIGNATION	:	-	* CUT TO SALARY	:	883.069	HOLIDAY	:	
* HOUSING	:	-	* CUT TO SERVICE	:	291.690		:	
* TRANSPORT	:	-	INCOME TAX (PPh 21)	:	27.418	ANNUAL LEAVE	:	
* TELEPHONE	:	-	BPJS TK (PERSONAL)	:	113.537		:	
* OTHERS	:	-	BPJS KES (PERSONAL)	:	37.846	SICK LEAVE	:	0
OTHERS	:	-	PINJAMAN KOPERASI	:	-		:	
*	:	-	IURAN KOPERASI	:	-	PREGNAN LEAVE	:	
*	:	-	KAS OIKUMENE / TAZKIR	:	-		:	
*	:	-	PKW	:	-	ABSENT	:	0
*	:	-	OTHERS	:	-		:	
			* DANA DUKA	:	5.000		:	
			*	:	-		:	
TOTAL	:	5.433.575	TOTAL	:	1.358.560	TAKE HOME PAY	:	4.075.015

COUNTED AS :

RITA M NOOR
Human Resources Manager

Sumber: Swissbel-Hotel Maleosan Manado (2020)

Tabel 4.7 Rekapitan Tanggal Penyetoran

1. SPT Masa PPh Pasal 21

No	Bulan	Tanggal penyetotan	Batas Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	8 februari	10 februari	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
2	Februari	3 Maret	10 Maret	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
3	Maret	5 April	10 April	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
4	April	7 Mei	10 Mei	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
5	Mei	4 Juni	10 Juni	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
6	Juni	8 Juli	10 Juli	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.

7	Juli	6 Agustus	10 Agustus	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
8	Agustus	7 September	10 September	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
9	September	7 Oktober	10 Oktober	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
10	Oktober	5 November	10 November	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
11	November	2 Desember	10 Desember	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.
12	Desember	3 Desember	10 Januari	Penyetoran harus sesuai tanggal dan harus tepat waktu sebelum lewat batas tanggal yang ditentukan.

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 4.8 Rekapian Tanggal Pelaporan

1. SPT Masa PPh Pasal 21

No	Bulan	Tanggal Pelaporan	Batas Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari	17 Februari	20 Februari	Perusahaan, tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
2	Februari	17 Maret	20 Maret	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
3	Maret	18 April	20 April	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
4	April	16 Mei	20 Mei	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember

5	Mei	18 Juni	20 Juni	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
6	Juni	15 Juli	20 Juli	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
7	Juli	17 Agustus	20 Agustus	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
8	Agustus	18 September	20 September	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
9	September	15 Oktober	20 Oktober	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
10	Oktober	16 November	20 November	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
11	November	18 Desember	20 Desember	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember
12	Desember	18 Desember	20 Januari	Perusahaan tidak terlambat dalam melaporkan spt masa PPh pasal 21 bulan Desember

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 4.9 Rekapitan Tanggal Pelaporan SPT Tahunan

No	Tahun Pajak	Tanggal Pelaporan SPT Tahunan	Keterangan
----	-------------	-------------------------------	------------

1	30 desember 2020	25 Maret 2021	TEPAT WAKTU
---	------------------	---------------	-------------

Sumber: Data Olahan, 2020

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, analisis perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 21 pada hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan, pemungutan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan Swiss-Belhotel MaleosanManado secara garis besar telah sesuai dengan UU perpajakan namun perusahaan belum melakukan perhitungan pembulatan kebawah untuk penghasilan kena pajak
2. Berdasarkan perhitungan perusahaan tentang perhitungan, pemungutan, penyetoran dan penerapan biaya jabatan tentang dan tarif pajak penghasilan yang ditentukan oleh Swiss-belhotel Maleosan Manado kepada karyawan telahtepat dan sesuai
3. Untuk setoran dan pelaporan selalu tepat waktu dan rutin. PPh Pasal 21 masa pegawai pada Swiss-Bellhotel Maleosan Manado dilakukan oleh *Accounting staff* sebelum tangga 10 bulan berikutnya, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan

5.2 Saran

Swiss-belhotel Maleosan Manado khususnya dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk Perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 21, kiranya dapat memperbaharui sistem perhitungan PPh Pasal 21 khususnya untuk penghasilan kena pajak sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pemungutan yang dapat mengakibatkan perhitungan PPh Pasal 21 masih terdapat kesalahan atau ketetapan dalam nilai ribuan ke bawah (nilai Material).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Icut, Dara. 2020. *perpajakan konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Edisi 3 Penerbit salemba empat. Jakarta.
- Ayu Fury Puspita 2016, *The Analysis of Individual Behaviour of Corporate Taxpayers Obedience: Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and Batu)* Brawijaya University.
- Brotodiharjo, R Santoso, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung.
- Budiandru 2012. *Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengefisiesikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia*, Universitas Muhamadiyah.
- Diyah Adawiah 2011. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Febrianti 2017. *Analysis of the Application of Tax Planning on Income Tax 21 in Minimizing Tax Payment of Paja Payments at PT Indonesia Classification Bureau* Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Franko Kalangi 2014. *Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 Pada hotel sahid kawanua Manado*. hotel sahid Manado Universitas Sam Ratulingi Manado.
- Herry. 2015. *Pengantar Akuntansi, Comprehensive Edition*. Penerbit PT. Grasindo, Anggota Ikapi. Jakarta.
- Hera Bugis Indira 2013. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa*, Hasanudin Makasar
- Ida Farida 2014 *Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up* Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal
- Ika Wardi Paberu 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai sarana Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT*. Anugra Widya Makasar STIE Indonesia Makassar.

- Irene 2013. *Analysis of the Application of Fiscal Reconciliation Reports to Commercial Financial Statements at PT. Citra Karya Sejati Palembang* STIE MDP.
- Kurnianingrum 2017. *analysis of the application of tax planning as an effort to streamline the tax burden (a study of PT herbal medicine and pharmaceutical industries emerged TBK)* Universitas Islam Negri (UIN).
- Khairunnisa 2011. *Hotel Dan Pajak restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Bandung)* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Universitas Widyatama.
- Laorens Silitonga 2013, *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Ofifset Cabang Manado*, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Meiliya Imroatus Sholikhah 2013 *Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya perencanaan Pajak (Studi Pada PT.PG.Rajawali Unit PG. Kreet Baru Malang)*. Kreet Baru Malang Universitas Brawijaya Malang
- Odilia Batbual 2016. *Analisis Penerapan Pajak Atas PPh Pasal 21 Dan Kaitannya Terhadap PPh Pada PT BPR Primaesa Sejahtera Manado*. BPR PrimaesaSejahtera Universitas Sam Ratulangi Manado
- Priantara Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Mitra Wacana Meida. Jakarta. Resmi,
- Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, 2019. *Perpajakan*. Edisi Pertama. Penerbit indomedia pustaka. S Sidoarjo.
- Renita Rumuy 2013, *Penerapan Penerapan Pajak Badan Sebagai Sebagai Upaya efisien si Pembayaran Pajak Pt Sinar Sasonko* Universitas STIE MDP.
- Rima Natalia Tampi 2016, *Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Amurang Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Minahasa* Universitas Sam Ratulangi Manado
- Rifaldi Josua Muaja 2015. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsadai Servo Cons*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Roy Chandra Sihotang 2017. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan beban Usaha (Studi Kasus Pada PT.XYZ)* Universitas Lampung Bandar Lampung
- Separingga 2017 *Tax Planning Analysis in Minimizing Corporate Income Tax Payments at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang* STIE Multi Data Palembang
- Siti Chaezahranni 2016, *Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan*. Universitas Trisakti
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suandy Early, 2011 *perencanaan pajak*, salemba empat Jakarta selatan Yovi M, Soemarso 2015 *pengertian pajak menurut para ahli dan unsur-unsur pajak*